



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BITUNG**

---

**NOMOR : 8**

**TAHUN 2019**

---

WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN  
DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa penjaminan atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap Warga Negara Indonesia yang ada di Daerah merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Kota Bitung sebagai kota industri yang berkembang dengan pesat sebagai salah satu pusat ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, telah menciptakan banyak lapangan kerja sehingga banyak masyarakat dari berbagai daerah di luar Kota Bitung yang datang bekerja di dalam wilayah Kota Bitung dan berpotensi memunculkan gesekan sosial sehingga dapat berimbas pada rentannya perempuan dan anak untuk menjadi korban dari tindak kekerasan;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang mengacu pada Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Daerah membentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA BITUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.

5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Daerah.
6. Perempuan adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin wanita dari lahir atau berdasarkan penetapan pengadilan yang berusia di atas 18 Tahun.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
8. Tindak kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
9. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari tindak kekerasan.
10. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah tindakan, perbuatan, kegiatan yang mencakup pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan penanganan, pendampingan, pemulihan, reunifikasi, pemberdayaan perempuan dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, suami, keluarga atau masyarakat, termasuk didalamnya adalah Pusat Pelayanan Terpadu.
11. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan untuk menangani korban perempuan dan anak akibat tindak kekerasan.
13. Pendampingan dan pemulihan adalah segala kegiatan dalam rangka untuk mendampingi dan memulihkan kondisi fisik, psikis dan gangguan kesehatan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
14. Reunifikasi adalah kegiatan dalam rangka untuk menyatukan kembali perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan orang tua dan/atau keluarga.
15. Pemberdayaan adalah proses, cara dan perbuatan untuk memberdayakan perempuan korban tindak kekerasan.
16. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar anak korban tindak kekerasan dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau

- keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Orangtua/wali adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau wali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  20. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma *Centre*, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah dan sejenisnya.
  21. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disingkat RAD merupakan landasan dan pedoman bagi perangkat daerah terkait, instansi vertikal dan masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

## Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi :

- a. tindak kekerasan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. penyelenggaraan pelayanan, pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- e. kelembagaan;
- f. reunifikasi;
- g. pemberdayaan dan rehabilitasi;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki perempuan dan anak;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non-diskriminasi; dan
- d. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak.

## Pasal 4

Maksud dan tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, meliputi :

- a. pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelayanan penanganan, pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;

- c. reunifikasi; dan
- d. pemberdayaan perempuan dan rehabilitasi anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

## BAB II TINDAK KEKERASAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap perempuan dan anak di Daerah dari berbagai macam tindak kekerasan.
- (2) Tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. kekerasan fisik;
  - b. kekerasan psikis;
  - c. kekerasan seksual;
  - d. penelantaran; dan
  - e. eksploitasi.

### Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

### Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

### Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disebabkan karena :

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

### Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disebabkan karena :

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan;

- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan istri dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku bagi mereka atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada istrinya tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi, dengan cara membatasi dan/atau melarang istri untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga istri berada dibawah kendali suaminya.

#### Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disebabkan karena :

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang tanpa persetujuan perempuan dan anak yang menjadi korban eksploitasi, meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik yang bersifat fisik/kebendaan (materiil) maupun yang tidak bersifat fisik/kebendaan; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari perempuan dan anak yang menjadi korban eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orangtua.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan melalui :
  - a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diterapkan oleh Pemerintah;
  - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - c. pembentukan PPT;
  - d. menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
  - e. mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
  - f. mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam 1 (satu) RAD sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- (3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 13

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, meliputi :
  - a. membentuk Mitra Keluarga di tingkat kelurahan;
  - b. membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
  - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
  - d. melakukan pertolongan pertama kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
  - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta dan media massa.



- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memiliki tanggungjawab penuh untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan.

#### Pasal 15

Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d memiliki tanggungjawab penuh untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan.

### Bagian Kedua

#### Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. pencegahan tindak kekerasan;
  - b. pelayanan pendampingan dan pemulihan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
  - c. reunifikasi; dan
  - d. pemberdayaan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. pencegahan tindak kekerasan;
  - b. pelayanan penanganan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
  - c. reunifikasi; dan
  - d. rehabilitasi anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

#### Pasal 17

Penyelenggaraan pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orang tua.

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui :
  - a. pelaksanaan kebijakan pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. penetapan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. pembentukan PPT;
  - d. penyadaran kepada keluarga, orangtua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan;
  - e. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal dan informal;
  - f. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
  - g. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
  - h. pengupayaan partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - i. pembangunan dan penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
  - j. pembangunan jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
  - k. pembukaan pos pengaduan untuk perlindungan dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang:
  - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan;
  - d. ketenagakerjaan;
  - e. sosial;
  - f. mental dan spiritual; dan
  - g. ketentraman dan ketertiban.
- (3) Pencegahan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Pencegahan kekerasan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan RAD.

## Pasal 19

- (1) Bentuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh PPT, dapat dilaksanakan melalui :
  - a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak kepada masyarakat; dan
  - b. pelatihan anggota PPT terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) PPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 20

Bentuk peran serta masyarakat dalam pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :

- a. penyediaan rumah aman dan/atau rumah singgah;
- b. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- c. pendirian tempat rehabilitasi anak;
- d. pengawasan secara aktif terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak dan melaporkan kepada pihak yang berwenang; dan
- e. melakukan pertolongan kepada korban.

#### Pasal 21

Keluarga memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :

- a. menjaga keharmonisan hubungan keluarga;
- b. melakukan pertolongan kepada korban;
- c. melaporkan setiap bentuk kekerasan dalam keluarga kepada aparat yang berwenang; dan
- d. membantu pemerintah dalam upaya melakukan rehabilitasi dan reunifikasi korban.

#### Pasal 22

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :

- a. menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang dan saling menghormati dalam keluarga;
- b. melakukan pertolongan kepada korban; dan
- c. melaporkan setiap bentuk kekerasan dalam keluarga.

#### Pasal 23

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. pembentukan jaringan kerja;
  - b. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, termasuk pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan; dan
  - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan.
- (2) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan pada anak dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. pembentukan jaringan kerja;
  - b. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat termasuk pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan yang ada;
  - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak; dan
  - d. edukasi kepada orang tua.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan :
  - a. keluarga;
  - b. masyarakat;
  - c. swasta;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. lembaga pendidikan.

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN

#### Pasal 25

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan berhak mendapatkan :
  - a. perlindungan;
  - b. informasi;
  - c. pelayanan optimal;
  - d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
  - e. penanganan secara rahasia;
  - f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
  - g. jaminan atas hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 26

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mendapatkan hak khusus sebagai berikut :

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

## Pasal 27

- (1) Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 28

- (1) Pelayanan pendampingan dan pemulihan perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan kepada perempuan dan anak yang berdomisili di Daerah dan yang mengalami kekerasan di dalam wilayah Daerah.
- (2) Bentuk pelayanan pendampingan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. pemberdayaan perempuan;
  - b. rehabilitasi anak;
  - c. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling; dan
  - d. pelayanan pendampingan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelayanan pendampingan dan pemulihan perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Pembentukan PPT

## Pasal 29

Penyelenggaraan pelayanan penanganan, pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk PPT.

## Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanganan, pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) Selain penyelenggaraan pelayanan penanganan, pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, PPT melakukan tindakan pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) PPT melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penanganan, pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan serta tindakan pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada Walikota melalui Dinas.

## Pasal 31

PPT terdiri dari unsur :

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan;
- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan;
- c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial;
- d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan;
- e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan;
- f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Kepolisian Resor Kota; dan
- j. Lembaga Swadaya Masyarakat.

## Bagian Kedua Bidang Konseling PPT

## Pasal 32

- (1) PPT memiliki bidang konseling dalam pelayanan pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- (2) Bidang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bidang hukum;
  - b. bidang kesehatan;
  - c. bidang rohani; dan

d. bidang psikologi.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pelayanan Penanganan, Pendampingan dan Pemulihan

Pasal 33

- (1) PPT dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejar.
- (2) PPT memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa Rumah Aman.
- (3) Dalam hal PPT belum memiliki Rumah Aman maka perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dirujuk pada PPT yang memiliki Rumah Aman.

Pasal 34

Bentuk pelayanan PPT terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, meliputi :

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik;
- b. pelayanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. pelayanan psikososial;
- d. pelayanan hukum untuk membantu perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dalam menjalani proses hukum; dan
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dapat mandiri.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pelayanan Penanganan, Pendampingan dan Pemulihan PPT diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pelayanan Pendampingan dan Pemulihan oleh Orang dan/atau Lembaga yang Bekerjasama dengan PPT

Pasal 36

Pendampingan dilaksanakan oleh orang dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan PPT.

Pasal 37

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dilakukan dengan prinsip :

- a. cepat, aman dan empati;
- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan
- d. tidak dipungut biaya.

#### Pasal 38

- (1) PPT melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
  - a. administrasi;
  - b. keuangan;
  - c. pelayanan; dan
  - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

### BAB VII REUNIFIKASI

#### Pasal 39

Dalam rangka untuk mengembalikan perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan kepada keluarganya, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menyediakan biaya transport dan kebutuhan lain dari perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan untuk pulang kembali kepada keluarganya;
- b. menyediakan dan membiayai tenaga pendamping untuk memulangkan perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan kepada keluarganya; dan
- c. berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah tempat tinggal perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengembalikan perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan pada keluarganya.

### BAB VIII PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI

#### Pasal 40

- (1) Pemberdayaan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara :
  - a. pelatihan kerja; dan/atau
  - b. memfasilitasi pembentukan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama.



- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pelatihan kerja terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dapat dilaksanakan pada lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (4) Pembentukan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.

#### Pasal 41

Rehabilitasi anak yang menjadi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan dalam bentuk :

- a. layanan bantuan hukum;
- b. layanan rehabilitasi kesehatan;
- c. layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
- d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pedoman dan standar pemenuhan;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. penyediaan fasilitas;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
  - a. profesional;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.

#### Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 44

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 21 Oktober 2019

**WALIKOTA BITUNG,**

**ttd**

**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 21 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI  
UTARA : (8/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN  
DI KOTA BITUNG

I. UMUM

Kota Bitung sebagai salah satu daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi di Sulawesi Utara telah menarik banyak sekali masyarakat dari luar wilayah Kota untuk bekerja pada berbagai sektor industri yang ada. Meskipun hal ini berakibat positif pada sektor ekonomi tetapi dilihat dari sisi keamanan dan ketertiban, akan sangat berpengaruh pada meningkatnya risiko munculnya gangguan keamanan terutama bagi yang mengancam perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan.

Pemerintah Daerah yang melihat hal ini sebagai potensi ancaman yang harus diselesaikan kemudian membentuk Peraturan Daerah ini sebagai solusi untuk masalah ancaman keamanan yang muncul bagi perempuan dan anak. Adapun dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan berbagai pihak yang terkait didalamnya sehingga dapat menekan tingginya ancaman keamanan bagi perempuan dan anak di Kota Bitung, selain itu diatur juga mengenai kelembagaan yang akan menjamin terselenggaranya perlindungan yang holistik sehingga masing-masing pihak akan mengetahui tugasnya pada setiap tahapan perlindungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Maksud dan tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, adalah untuk :

- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;

- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan; dan
- d. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Dalam rangka menangani korban kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk PPT sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan memberikan dukungan secara sosial sehingga perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 156